



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FATURRAHMAN AL-HUSNI PANI**
ALIAS FATUR BIN NURDIN
Tempat lahir : Lokbiunang
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 10 Pebruari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia
n
Tempat tinggal : Desa Lokbinuang RT. 001 Rw. 01 Kec.
Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai
Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wariawasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No. SP.Kap/09/III/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Kandangan ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Kandangan ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kandangan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

PENGADILAN Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tertanggal 14 Mei 2020 No.88/Pid.B/2020/PN Kgn tentang penunjukkan majelis hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan tertanggal 14 Mei 2020 No.88/Pid.B/2020/PN Kgn tentang Penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Faturrahman Alhusni Pani als Fatur Bin Nurdin beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FATURRAHMAN AL-HUSNI PANI ALIAS FATUR BIN NURDIN** bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATURRAHMAN AL-HUSNI PANI ALIAS FATUR BIN NURDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kaos lengan panjang warna hijau kuning yg ada bekas darah dan ada robekan bekas tebasan parang.
 - 1 (satu) buah kumpang parang warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sebagaimana surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Faturrahman Alhusni Pani als Fatur Bin Nurdin pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 15.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokbinuang Kec. Telaga Langsung Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan “Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” dan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal darisaksi korban Muhammad Yunani dan saksi Iwan berboncengan sepeda motor menuju warung untuk minum dan santai-santai setelah selesai bekerja, sesampainya diwarung lalu saksi korban MUHAMMAD YUNANI dan saksi IWAN melihat terdakwa sudah ada diwarung. Selanjutnya saksi korban MUHAMMAD YUNANI dan saksi IWAN mengatakan kepada terdakwa agar tidak mencari keberadaan Saudara SANI mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari sepeda motor milik terdakwa kemudian mencabutnya dari kumpang lalu terdakwa menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah tubuh saksi korban MUHAMMAD YUNANI dan mengenai badan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri sehingga saksi korban MUHAMMAD YUNANI terjatuh ke tanah. Kemudian pada saat itu saksi IWAN berusaha meleraikan dengan cara melemparkan batu kepada terdakwa namun pelaku marah dan mengejar saudara iwan. Selanjutnya warga sekitar membawa saksi korban MUHAMMAD YUNANI ke Rumah Sakit Hasan Basery Kandangan, karena tidak mampu menangani maka saksi korban MUHAMMAD YUNANI dirujuk Ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 445/51/V.E/RSU-HHB/IX/2019 tanggal 28 September 2019 yang ditanda tangani oleh dokter dr. DEVINTA IFANDARI telah memeriksa saksi korban MUHAMMAD YUNANI pada tanggal 18 September 2019 pukul 15.25 wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bagian Tubuh / Badan :

1. Dada: Terdapat luka tebas pada bagian sebelah kiri dekat ketiak dengan tepi luka rata, luka berukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter. Dan terdapt luka tebas pada bagian bawah ketiak sebelah kiri dengan tepi luka rata berukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter.
2. Perut : Terdapat luka tusuk pada perut bagian atas sebelah kiri dengan tepi luka rata, berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter, tampak organ paru-paru

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anggota Gerak Bawah Kiri : Terdapat luka sayat pada telapak kaki bagian kiri dengan tepi luka rata, luka berukuran lima belas sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

4. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
5. Pada point II (c.1), point II (c.2), dan point II (d.2) menandakan adanya luka akibat persentuhan dengan benda tajam,
6. Pada point II (c.1) dan point II (c.2) termasuk derajat luka berat yang dapat membahayakan nyawa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **MUHAMMAD YUNANI BIN (ALM) HAMZAH** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 15.15 Wita bertempat Di Desa Lokbinuang Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan berawal dari saksi korban MUHAMMMAD YUNANI dan saksi IWAN berboncengan sepeda motor menuju warung untuk minum dan santai-santai setelah selesai bekerja, sesampainya diwarung lalu saksi korban MUHAMMMAD YUNANI dan saksi IWAN melihat terdakwa sudah ada diwarung. Selanjutnya saksi korban MUHAMMMAD YUNANI dan saksi IWAN mengatakan kepada terdakwa agar tidak mencari keberadaan Saudara SANI mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari sepeda motor milik terdakwa kemudian mencabutnya dari kumpang lalu terdakwa menebakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah tubuh saksi korban MUHAMMAD YUNANI dan mengenai badan sebelah kiri dan kaki sebelah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kgn



kiri sehingga saksi korban MUHAMMAD YUNANI terjatuh ke tanah. Kemudian pada saat itu saksi IWAN berusaha meleraikan dengan cara melemparkan batu kepada terdakwa namun pelaku marah dan mengejar saudara iwan. Selanjutnya warga sekitar membawa saksi korban MUHAMMAD YUNANI ke Rumah Sakit Hasan Basery Kandangan, karena tidak mampu menangani maka saksi korban MUHAMMAD YUNANI dirujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami 5 (lima) mata luka yaitu 2 (dua) di kaki sebelah kiri dan 3 (tiga) luka dibagian tubuh sebelah kiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa karena luka yang dialami sangat berat pihak Rumah Sakit Hasan Basry Kandangan tidak dapat melakukan pertolongan lebih lanjut sehingga saksi dirujuk ke Rumah Sakit Ulin untuk dilakukan operasi dan menjalani rawat inap selama 6 (enam) hari.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa luka sampai mengenai paru-paru saksi dan lambung saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) buah kumpang parang warna cokelat adalah barang bukti kumpang milik terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar barang bukti berupa 1 lembar (satu) kaos lengan panjang warna hijau kuning yg ada bekas darah dan ada robekan bekas tebasan parang adalah milik saksi dan saksi tidak keberatan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak memaafkan terdakwa dan terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memberikan santunan untuk pengobatan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IWAN Bin (Alm) AMAT (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 15.15 Wita bertempat Di Desa Lokbinuang Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi MUHAMMAD YUNANI dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan berawal dari saksi korban MUHAMMAD YUNANI dan saksi IWAN berboncengan sepeda motor menuju warung untuk minum dan santai-santai setelah selesai bekerja, sesampainya diwarung lalu saksi korban MUHAMMAD YUNANI dan saksi IWAN melihat terdakwa sudah ada diwarung. Selanjutnya saksi korban MUHAMMAD YUNANI dan saksi IWAN mengatakan kepada terdakwa agar tidak mencari keberadaan Saudara SANI mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari sepeda motor milik terdakwa kemudian mencabutnya dari kumpang lalu terdakwa menebakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah tubuh saksi korban MUHAMMAD YUNANI dan mengenai badan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri sehingga saksi korban MUHAMMAD YUNANI terjatuh ke tanah. Kemudian pada saat itu saksi IWAN berusaha meleraikan dengan cara melemparkan batu kepada terdakwa namun pelaku marah dan mengejar saudara iwan. Selanjutnya warga sekitar membawa saksi korban MUHAMMAD YUNANI ke Rumah Sakit Hasan Basery Kandangan, karena tidak mampu menangani maka saksi korban MUHAMMAD YUNANI dirujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa karena luka yang dialami sangat berat pihak Rumah Sakit Hasan Basry Kandangan tidak dapat melakukan pertolongan lebih lanjut sehingga saksi dirujuk ke Rumah Sakit Ulin untuk dilakukan operasi dan menjalani rawat inap selama 6 (enam) hari.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) buah kumpang parang warna cokelat adalah barang bukti kumpang milik terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar barang bukti berupa 1 lembar (satu) kaos lengan panjang warna hijau kuning yg ada bekas darah dan ada robekan bekas tebasan parang adalah milik saksi dan saksi tidak keberatan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 15.15 Wita bertempat Di Desa Lokbinuang Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi MUHAMAD YUNANI dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan berawal dari terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD YUNANI dan saksi IWAN diwarung dan terjadi adu mulut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari sepeda motor milik terdakwa kemudian mencabutnya dari kumpang lalu terdakwa menebakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah tubuh saksi korban MUHAMMAD YUNANI sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai badan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri sehingga saksi korban MUHAMMAD YUNANI terjatuh ke tanah. Kemudian pada saat itu saksi IWAN melempar terdakwa dengan batu dan saksi IWAN berusaha meleraikan dengan cara melemparkan batu kepada terdakwa kemudian terdakwa marah dan mengejar saudara iwan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah berupa parang yang sudah terdakwa buang ke sungai.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa belum ada meminta maaf kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memberikan bantuan / santunan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar kaos lengan panjang warna hijau kuning yg ada bekas darah dan ada robekan bekas tebasan parang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kumpang parang warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD YUNANI terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 15.15 Wita bertempat Di Desa Lokbinuang Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kejadian itu berawal dari terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD YUNANI dan saksi IWAN diwarung dan terjadi adu mulut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari sepeda motor milik terdakwa kemudian mencabutnya dari kumpang lalu terdakwa menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah tubuh saksi korban MUHAMMAD YUNANI sebanyak 4 (empat) dan mengenai badan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri sehingga saksi korban MUHAMMAD YUNANI terjatuh ke tanah. Kemudian pada saat itu saksi IWAN melempar terdakwa dengan batu dan saksi IWAN berusaha meleraikan dengan cara melemparkan batu kepada terdakwa kemudian terdakwa marah dan mengejar saudara Iwan.
- Bahwa diwarung lalu saksi korban MUHAMMAD YUNANI dan saksi IWAN melihat terdakwa sudah ada diwarung. Selanjutnya saksi korban MUHAMMAD YUNANI dan saksi IWAN mengatakan kepada terdakwa agar tidak mencari keberadaan Saudara SANI mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari sepeda motor milik terdakwa kemudian mencabutnya dari kumpang lalu terdakwa menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah tubuh saksi korban MUHAMMAD YUNANI dan mengenai badan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri sehingga saksi korban MUHAMMAD YUNANI terjatuh ke tanah. Kemudian pada saat itu saksi IWAN berusaha meleraikan dengan cara melemparkan batu kepada terdakwa namun pelaku marah dan mengejar saudara iwan. Selanjutnya warga sekitar membawa saksi korban MUHAMMAD YUNANI ke Rumah Sakit Hasan Basri Kandangan, karena tidak mampu menangani maka saksi korban MUHAMMAD YUNANI dirujuk Ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah berupa parang yang sudah terdakwa buang ke sungai.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atas dakwaan ini maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling berkesesuaian maka dipertimbangkan dakwaan pertama melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapapun juga dapat dijadikan subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Bahwa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa Faturrahman Alhusni Pani als Fatur Bin Nurdin ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, menurut yurisprudensi arti penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.15 Wita bertempat Di Desa Lokbinuang Kec. Telaga Langsung Kab. Hulu Sungai Selatan berawal dari terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD YUNANI dan saksi IWAN diwarung dan terjadi adu mulut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari sepeda motor milik terdakwa kemudian mencabutnya dari kumpang lalu terdakwa menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah tubuh saksi korban MUHAMMAD YUNANI sebanyak 4 (empat) dan mengenai badan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri sehingga saksi korban MUHAMMAD YUNANI terjatuh ke tanah. Kemudian pada saat itu saksi IWAN melempar terdakwa dengan batu dan saksi IWAN berusaha meleraikan dengan cara melemparkan batu kepada terdakwa kemudian terdakwa marah dan mengejar saudara Iwan dan sebagaimana hasil visum et repertum No. 445/51/V.E/RSU-HHB/IX/2019 tanggal 28 September 2019 yang ditanda tangani oleh dokter dr. DEVINTA IFANDARI telah memeriksa saksi korban MUHAMMAD YUNANI pada tanggal 18 September 2019 pukul 15.25 wita (surat hasil terlampir), atas pemeriksaan saksi korban, dan setelah mendapatkan pengobatan luka-luka saksi korban kemudian sembuh dan saksi korban sudah bisa melaksanakan aktifitas kembali seperti biasa dengan kaharusan kontrol sampai sembuh ;

Dengan demikian berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kedua "melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menangguk atau mengalihkan status tahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1(satu) lembar kaos lengan panjang warna hijau kuning yg ada bekas darah dan ada robekan bekas tebasan parang.
- 1 (satu) buah kumpang parang warna cokelat

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, oleh karena terbukti terdakwa tidak mempunyai ijin atas senjata tajam tersebut dan tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut maka senjata tajam tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Faturrahman Alhusni Pani als Fatur Bin Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kaos lengan panjang warna hijau kuning yg ada bekas darah dan ada robekan bekas tebasan parang.
 - 1 (satu) buah kumpang parang warna coklatDirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan oleh kami : Bukti Firmansyah, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, SH. dan Muhammad Arsyad, SH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Herarias selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Herman Indra Sakti,S.Kom, SH Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Muhammad Deny Firdaus, SH.

Bukti Firmansyah, SH.MH.

Muhammad Arsyad, SH.

PANITERA PENGANTI,

Herarias